



SALINAN

BUPATI MAHAKAM ULU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN BUPATI MAHAKAM ULU
NOMOR 33 TAHUN 2022
TENTANG

BANTUAN PENGEMBANGAN PERTANIAN TANAMAN PADI LAHAN KERING
DAN PADI LAHAN BASAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAHAKAM ULU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan sistem ketahanan pangan di Kabupaten Mahakam Ulu maka dilakukan pengembangan dan pemanfaatan potensi sumber daya pertanian lahan kering dan lahan basah yang sesuai dengan kearifan lokal dan budaya lokal serta penerapan teknologi pertanian yang ramah lingkungan;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 16 dan Pasal 18 Peraturan Daerah Mahakam Ulu Nomor 06 Tahun 2017 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Pemerintah Daerah Berkewajiban untuk memberikan insentif kepada petani berupa fasilitasi sarana dan prasarana produksi pertanian, dan pemberdayaan petani dapat dilaksanakan dalam bentuk pemberian fasilitas akses sumber pembiayaan/permodalan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Pengembangan Pertanian Padi Lahan Kering dan Padi Lahan Basah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5395);
 6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2017 Nomor 06 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 06);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN PENGEMBANGAN PERTANIAN TANAMAN PADI LAHAN KERING DAN PADI LAHAN BASAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mahakam Ulu.
2. Bupati adalah Bupati Mahakam Ulu.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi Kabupaten Mahakam Ulu.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan di Wilayah Kabupaten Mahakam Ulu.
6. Pemerintah Kampung adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Mahakam Ulu.
8. Kelompok Tani adalah kumpulan petani yang didasarkan atas kesamaan, keserasian satu lingkungan sosial budaya untuk mencapai tujuan yang sama.
9. Pertanian adalah seluruh kegiatan usaha yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perkebunan yang meliputi usaha hulu hingga hilir yaitu agroindustri, pemasaran, dan jasa penunjang pengelolaan sumber daya hayati dalam agroekosistem yang berkelanjutan dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja dan manajemen untuk mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan.
10. Padi Lahan Kering adalah jenis padi yang ditanam dilahan kering dengan cara tanam ditugal baik secara konvensional maupun menggunakan teknologi pertanian.
11. Padi Lahan Basah adalah jenis padi yang ditanam dilahan yang tergenang air baik yang beririgasi teknis maupun tidak;
12. Petani adalah perorangan warga negara Indonesia beserta keluarganya atau korporasi yang mengelola usaha di bidang pertanian, wanatani, minatani, agropasture, penangkaran satwa dan tumbuhan di dalam dan di sekitar hutan.
13. Penyuluh adalah seorang warga negara Indonesia yang melakukan kegiatan penyuluhan pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan baik penyuluh aparatur sipil negara, penyuluh swasta, maupun penyuluh swadaya.
14. Bantuan adalah pemberian dana yang peruntukan dan pengelolaannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebagai pemberi bantuan dalam rangka pengembangan pertanian tanaman Padi Lahan Kering dan Padi Lahan Basah untuk meningkatkan pendapatan Petani.
15. Bantuan Tunai adalah pemberian bantuan dalam bentuk uang kepada penerima bantuan berdasarkan kriteria yang telah ditentukan.

Pasal 2

Pemberian Bantuan Pengembangan Pertanian Tanaman Padi Lahan Kering dan Padi Lahan Basah di Daerah dimaksudkan sebagai insentif bagi Petani untuk meningkatkan luas tanam dan produksi padi sebagai upaya peningkatan ketahanan pangan di daerah.

Pasal 3

Pemberian Bantuan Pengembangan Pertanian Tanaman Padi Lahan Kering dan Padi Lahan Basah di Daerah bertujuan untuk:

- a. meningkatkan perluasan areal tanam Padi Lahan Kering dan Padi Lahan Basah dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan;
- b. tercapainya swasembada pangan dan meningkatnya pendapatan masyarakat tani lahan kering dan lahan basah; dan
- c. menyediakan biaya tanam dalam rangka meringankan beban biaya produksi usaha tani sehingga mempercepat pemulihan ekonomi Daerah.

BAB II

KRITERIA DAN PERSYARATAN

Pasal 4

- (1) Dalam rangka mendukung usaha Pertanian, Pemerintah Daerah memberikan Bantuan Tunai pengembangan Padi Lahan Kering dan Padi Lahan Basah bagi Petani.
- (2) Bantuan Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bagi Petani sebagai penerima bantuan dengan kriteria:
 - a. tergabung dalam Kelompok Tani;
 - b. memiliki lahan usaha tani baik milik sendiri, pinjam pakai atau sewa; dan
 - c. jenis komoditi yang dibudidayakan merupakan Padi Lahan Kering dan Padi Lahan Basah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai lahan usaha tani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diatur dalam petunjuk teknis Dinas.

Pasal 5

- (1) Kelompok Tani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) melakukan pendataan calon penerima Bantuan Tunai.
- (2) Calon Penerima Bantuan Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan meliputi:
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
 - b. fotokopi Kartu Keluarga;
 - c. foto dokumentasi lahan; dan
 - d. terdaftar pada sistem Informasi Penyuluhan Pertanian;
- (3) Berdasarkan pendataan calon penerima Bantuan Tunai yang dilakukan oleh Kelompok Tani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya oleh

Kelompok Tani diusulkan kepada Dinas untuk dilakukan verifikasi dan validasi dengan melibatkan Pemerintah Kampung.

- (4) Ketentuan mengenai mekanisme kriteria dan persyaratan calon penerima Bantuan Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam petunjuk teknis Dinas.

BAB III

BESARAN

Pasal 6

- (1) Bantuan Tunai biaya tanam diberikan kepada Petani yang membuka lahan dan menanam pada lahan kering dengan kisaran:
 - a. luasan 1 (satu) hektar termasuk kelompok penerima dalam klasifikasi 1;
 - b. luasan 2 (dua) hektar atau lebih termasuk dalam klasifikasi 2.
- (2) Bantuan Tunai biaya tanam diberikan kepada Petani yang membuka lahan dan menanam pada lahan basah (sawah) dengan kisaran:
 - a. 0,5 (nol koma lima) hektar sampai dibawah 1 hektar termasuk dalam klasifikasi 1;
 - b. luasan 1 (satu) hektar atau lebih termasuk dalam klasifikasi 2.
- (3) Besaran bantuan sesuai dengan klasifikasi pada ayat 1 dan ayat 2 sebagai berikut:
 - a. klasifikasi 1 dengan nilai besaran bantuan Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah);
 - b. klasifikasi 2 dengan nilai besaran bantuan Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah);
- (4) Besaran bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat 3, disesuaikan dengan ketersediaan anggaran Daerah.
- (5) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun yang diberikan pada saat masa tanam sesuai dengan ketersediaan anggaran Daerah.

BAB IV

SOSIALISASI, PENDATAAN DAN MEKANISME PENDISTRIBUSIAN

Bagian Kesatu

Sosialisasi

Pasal 7

- (1) Sosialisasi wajib dilaksanakan oleh Dinas sebelum Bantuan Tunai diberikan.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan agar tercapai kesamaan pemahaman mulai dari Pemerintah Daerah sampai dengan Petani mengenai mekanisme pelaksanaan Bantuan Pengembangan Pertanian Tanaman Padi Lahan Kering dan Padi Lahan Basah.

Bagian Kedua

Pendataan

Pasal 8

- (1) Pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bertujuan untuk memperoleh data calon penerima bantuan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) direkap diverifikasi dan divalidasi oleh Pemerintah Kabupaten dan Dinas.
- (3) Hasil rekapitulasi, verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan dalam daftar nama penerima bantuan dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Bagian Ketiga

Mekanisme Penyaluran

Pasal 9

- (1) Penyaluran dana Bantuan Tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan oleh Dinas secara tunai yang diberikan kepada masing-masing penerima Bantuan Tunai.
- (2) Penyaluran dana Bantuan Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan kepada rekening bank penerima Bantuan Tunai.
- (3) Dalam hal penerima Bantuan Tunai yang tidak memiliki rekening bank, Penyaluran dana Bantuan Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan secara langsung.

Pasal 10

Penyaluran Bantuan Tunai dihentikan jika :

- a. penerima Bantuan Tunai pindah domisili keluar wilayah Daerah; atau
- b. penerima Bantuan Tunai sudah tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2);

BAB V

PENGANGGARAN

Pasal 11

Bantuan Tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dianggarkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB VI

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 12

Monitoring dan evaluasi di tingkat Daerah dilaksanakan oleh Tim Pelaksana yang terdiri atas pejabat Dinas, Instansi Terkait, Camat, Pemerintah Kampung, dan Penyuluh setempat yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2021 tentang Bantuan Pengembangan Pertanian Tanaman Padi Lahan Kering (Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2021 Nomor 12) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.

Ditetapkan di Ujoh Bilang
Pada tanggal 24 Agustus 2022
BUPATI MAHAKAM ULU,

ttd

BONIFASIUS BELAWAN GEH

Diundangkan di Ujoh Bilang
pada tanggal 24 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU,

ttd

STEPHANUS MADANG

BERITA DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2022 NOMOR 33

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum,


ARSENIUS LUHAN, SE.M.Hum
NIP. 19820402 201001 1 016